



INTEGRASI NILAI EKOTEKOLOGI DALAM KEBIJAKAN HUKUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENUJU PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN

INTEGRATION OF ECOTHEOLOGICAL VALUES IN RELIGIOUS EDUCATION LEGAL POLICY TOWARD SUSTAINABLE EDUCATIONAL DEVELOPMENT

Ummul Haira Asmar

Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia
Jl. Bakau, Balandai, Palopo, Sulawesi Selatan-Indonesia
ummul_haira_asmar@uinpalopo.ac.id

Artikel diterima: 10 November 2025, diseleksi: 12 Desember 2025, disetujui 24 Desember 2025.



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

The global environmental crisis demands the active involvement of all sectors, including religion and education, in building sustainable ecological awareness. Ecotheological values, which emphasize humanity's moral and spiritual responsibility towards nature, are relevant to be integrated into religious education systems. This study aims to analyze the integration of eco-theological values in religious education legal policies in Indonesia and their contribution to sustainable education development. This study employs a qualitative policy analysis approach, combining normative legal analysis with expert interviews to support and validate the findings. The results show that religious education legal policies, such as Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools, do not explicitly accommodate ecotheological values. Although there are initiatives such as the Environmentally Friendly House of Worship program by the Ministry of Religious Affairs, the application of ecological values in religious education is still partial. The integration of eco-theological values into religious education legal policies can strengthen

the paradigm of sustainable development through religious, ecological, and participatory education. This study recommends the formulation of eco-theology-based legal policies and religious education curricula as strategic steps to shape a generation that is faithful and environmentally conscious in Indonesia.

Keywords: *Eco-Theology, Legal Policy, Religious Education, Sustainable Development*

Abstrak

Krisis lingkungan global menuntut keterlibatan aktif seluruh sektor, termasuk agama dan pendidikan, dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Nilai-nilai ekoteologi, yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap alam, menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam sistem pendidikan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif dengan mengombinasikan analisis hukum normatif dan wawancara ahli untuk mendukung serta memvalidasi temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pendidikan keagamaan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, belum secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai ekoteologi. Meskipun terdapat inisiatif seperti program *Rumah Ibadah Ramah Lingkungan* oleh Kementerian Agama, penerapan nilai ekologis dalam pendidikan keagamaan masih bersifat parsial. Integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan dapat memperkuat paradigma pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang religius, ekologis, dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan hukum dan kurikulum pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi sebagai langkah strategis untuk membentuk generasi beriman dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Ekoteologi, Kebijakan Hukum, Pendidikan Keagamaan, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup global yang terjadi saat ini menuntut keterlibatan seluruh sektor, termasuk agama dan pendidikan, dalam menumbuhkan kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan degradasi ekosistem merupakan bukti nyata bahwa pendekatan Pembangunan yang hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi tidak berhasil menjaga keseimbangan alam bumi. Dalam situasi seperti ini, agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai spiritual yang mendorong manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Pandangan ini disebut ekoteologi, yaitu bagian dari ilmu agama yang menekankan hubungan baik antara manusia, Tuhan, dan alam semesta sebagai cara mewujudkan iman yang peduli terhadap lingkungan.

Dalam bidang ilmu etika lingkungan, terdapat setidaknya tiga masalah teknis yang perlu diperhatikan dalam menghadapi masalah lingkungan saat ini.

Ketiga masalah teknis ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kewajiban moral terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban moral ini artinya sebagai warga negara, manusia harus berupaya mempertahankan keberlangsungan ekosistem alam. Kesadaran tersebut juga mencakup partisipasi aktif dan kemampuan mengakses informasi terkait usaha peduli lingkungan, demi memulihkan kapasitas ekologis yang mendukung kehidupan. Selain itu, sikap moral yang ekologis juga mengajarkan nilai keadilan terhadap generasi yang akan datang (Sumule, 2024).

Gempuran arus industrialisasi dan modernisasi telah menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Kurangnya kepedulian terhadap etika dalam mengelola dan merawat lingkungan membuat alam berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kesadaran akan hal ini mulai muncul, sehingga muncul konsep etika lingkungan. Etika lingkungan berisi aturan dan prinsip moral yang mengatur cara manusia hidup dan memperlakukan alam (Gorda & Anggria Wardani, 2020).

Di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, konsep ekoteologi memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai wahana pembinaan iman dan moralitas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku sosial yang berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Education for Sustainable Development (ESD)* yang dicanangkan UNESCO, yang menekankan perlunya integrasi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kurikulum pendidikan agar tercipta generasi yang memiliki kesadaran berkelanjutan (Sutiyono et al., 2025).

Berdasarkan laporan *Climate Change Performance Index 2024*, Indonesia menempati peringkat ke-28 dari 63 negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim, namun masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pendidikan dan kesadaran publik terhadap isu ekologi. Di sisi lain, lembaga keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak untuk memainkan peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban modern dalam sejumlah disiplin ilmu, (Rismayanti et al., 2025) dan juga untuk perubahan sosial karena memiliki jaringan komunitas yang luas dan pengaruh moral yang kuat. Pesantren, madrasah, dan gereja telah mulai menginisiasi gerakan *eco-religious education* melalui program penghijauan, pengelolaan limbah, dan edukasi spiritual tentang lingkungan, namun belum terkoordinasi dalam kerangka kebijakan nasional. Manusia harus benar-benar memahami bahwa alam adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan demi kesejahteraan

hidup bersama. Karena sejak dulu, kakek nenek kita telah memiliki nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam serta segala komponen yang ada di dalamnya (Labobar & Kapojos, 2023).

Pemerintah Indonesia telah berupaya merespons tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan, di antaranya dengan mendorong moderasi beragama yang ramah lingkungan melalui program “Rumah Ibadah Ramah Lingkungan” dan penyusunan Pedoman Moderasi Beragama Ramah Lingkungan oleh Kementerian Agama. Namun demikian, secara normatif, kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia masih belum mengakomodasi nilai-nilai ekoteologi secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, misalnya, belum secara jelas menempatkan isu lingkungan sebagai aspek integral dalam pendidikan keagamaan. Meski demikian, lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah dan pesantren memiliki kemampuan besar menjadi pendorong perubahan sosial yang bisa membuat nilai-nilai ekoteologis masuk ke dalam pikiran siswa dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut meliputi tujuan pendidikan, para pendidik, siswa, alat pendidikan, serta lingkungan belajar (Nawazir & Aprison, 2022).

Pendidikan Islam mengalami tantangan besar pada era global kontemporer yang ditandai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat dan kompleks (Saidina, 2025). Kajian tentang hubungan antara agama, pendidikan, dan lingkungan memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan kurang menelaah dimensi kebijakan hukum yang mengatur integrasi nilai ekoteologi dalam pendidikan keagamaan. Pentingnya spiritualisasi pendidikan lingkungan di pesantren, tetapi belum ada yang mengkaji bagaimana kebijakan formal dapat menopang transformasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis kebijakan yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara nilai teologis dan instrumen hukum dalam konteks pembangunan pendidikan berkelanjutan (Runggang, 2024).

Kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan hukum dan kebutuhan akan pendidikan berbasis nilai ekoteologi. Di satu sisi, regulasi pendidikan keagamaan telah mengatur tentang visi keagamaan, moderasi, dan karakter. Namun di sisi lain, belum ada pedoman hukum yang secara sistematis mengarahkan pendidikan agama menuju kesadaran ekologis

yang berkelanjutan. Akibatnya, peran lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama tujuan ke-4 (*Quality Education*) dan tujuan ke-13 (*Climate Action*) masih belum optimal (Firda et al., 2025).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pergeseran posisi ekoteologi dari sekadar wacana etis-teologis menjadi dasar normatif dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan ekoteologi sebagai pendekatan moral atau praktik pendidikan lingkungan berbasis agama, studi ini menegaskan bahwa nilai ekoteologi perlu dilembagakan secara formal dalam instrumen hukum pendidikan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya *normative and regulatory gap* dalam kebijakan pendidikan keagamaan nasional, khususnya pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pesantren, dan kebijakan kurikulum keagamaan, yang belum secara eksplisit mengintegrasikan tanggung jawab ekologis sebagai tujuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual kebijakan hukum pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi sebagai kerangka alternatif untuk mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

Masalah potensi kerusakan lingkungan telah menjadi perhatian utama secara global dan menjadi fokus dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan agenda berskala internasional. Namun, pemahaman yang mendalam terhadap pilar-pilar *Sustainable Development Goals* masih kurang dalam menerapkannya melalui kebijakan sektor publik di berbagai negara. Untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan budaya, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Anisha Bunga Armethia Fitriane, 2024).

Pembangunan ekonomi di Indonesia yang menyebabkan masalah lingkungan sering kali tidak diteliti dengan baik, terutama peran agama dan spiritualitas dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Padahal agama sebagai ajaran dan panduan bisa memberi semangat keagamaan serta mengajarkan nilai-nilai lingkungan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Peran agama, spiritualitas, dan kepercayaan dalam proses pembangunan masa lalu, saat ini, dan masa depan harus menunjukkan keberlanjutan (Firdaus, 2022).

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti dimensi teologis dan moral dari ekoteologi tanpa mengaitkannya dengan aspek kebijakan

hukum pendidikan keagamaan. Padahal, hukum dan kebijakan publik memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengarah perubahan sosial dan nilai integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan dapat menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya religius tetapi juga ekologis, berkelanjutan, dan kontributif terhadap kelestarian alam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa model kebijakan hukum pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi sebagai kerangka baru dalam mewujudkan pendidikan nasional yang holistik dan ramah lingkungan.

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun atas tiga landasan utama: teori ekoteologi, teori kebijakan publik, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Teori ekoteologi (memberikan dasar etis-teologis) bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap pelestarian lingkungan. Teori kebijakan publik menempatkan kebijakan sebagai keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui instrumen hukum dan peraturan. Sementara itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi acuan normatif dalam mewujudkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Model konseptual penelitian ini menempatkan nilai ekoteologi sebagai variabel independen yang memengaruhi pembentukan kebijakan hukum pendidikan keagamaan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Hubungan ini bersifat siklikal dan saling memperkuat, dimana kebijakan hukum yang berlandaskan ekoteologi tidak hanya menghasilkan pendidikan yang ramah lingkungan, tetapi juga membentuk masyarakat religius yang memiliki tanggung jawab ekologis.

Selain ketiga teori tersebut, penelitian ini juga menggunakan kerangka *teori Advocacy Coalition Framework* (ACF) untuk menganalisis proses politik dan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan hukum pendidikan keagamaan. Kerangka ACF menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antara berbagai *advocacy coalitions* kelompok aktor yang memiliki sistem kepercayaan dan nilai yang sama yang berkompetisi memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam konteks integrasi nilai ekoteologi, ACF membantu memahami bagaimana koalisi aktor keagamaan, birokrasi

pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil saling bernegosiasi antara kepentingan spiritual, hukum, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, teori ACF memberikan perspektif analitis untuk menelaah dinamika kebijakan dan menemukan titik temu antara nilai-nilai keagamaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia melalui kajian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan pendidikan. Selain analisis dokumen, penelitian ini juga didukung oleh wawancara ahli yang berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memvalidasi temuan normatif dan memperkaya analisis kebijakan, bukan sebagai penelitian lapangan empiris

Sumber data yang digunakan dalam penulisan bersumber dari data sekunder berupa dokumen hukum dan kebijakan resmi seperti UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab, serta pedoman Moderasi Beragama dan Lingkungan Hidup Kemenag. Sedangkan sumber data tambahan berupa tulisan artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* terhadap dokumen regulasi dan kebijakan pendidikan keagamaan. Melalui metode ini, setiap pasal dan butir kebijakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab dianalisis untuk mengidentifikasi *ecological gaps*, yaitu ketidakhadiran nilai atau norma ekologis dalam tujuan, prinsip, maupun implementasi pendidikan keagamaan.

Analisis ini dilakukan dengan menelusuri sejauh mana konsep tanggung jawab terhadap lingkungan, pelestarian alam, dan pembangunan berkelanjutan muncul dalam regulasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi ekologi belum dijadikan nilai dasar pendidikan, melainkan hanya muncul secara implisit dalam konteks moral dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan

penelitian menilai sejauh mana kebijakan hukum telah mengakomodasi nilai ekoteologi dan dimana celah ekologisnya masih terjadi.

Adapun fokus kajian dan tulisan ini adalah: 1) Bagaimana nilai ekoteologi diintegrasikan dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia? 2) Apa relevansi integrasi nilai tersebut terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan? 3) Bagaimana model konseptual kebijakan hukum yang berorientasi pada nilai ekoteologi dapat dikembangkan?

PEMBAHASAN

Ekoteologi Sebagai Paradigma Pendidikan Keagamaan

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pemangku kepentingan, ditemukan bahwa kesadaran akan pentingnya integrasi nilai ekoteologi dalam pendidikan keagamaan sudah mulai tumbuh, namun implementasinya masih belum sistematis. Pejabat Kementerian Agama memandang integrasi nilai ekoteologi dalam pendidikan keagamaan sebagai langkah strategis untuk membentuk kesadaran spiritual sekaligus ekologis pada peserta didik. Nilai ekoteologi dianggap penting karena memperkuat pemahaman bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan etika keberagamaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian Agama mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan perspektif keagamaan yang ramah lingkungan dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. Sementara itu, praktisi pendidikan menyatakan bahwa lembaga pendidikan dalam hal ini kampus mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui mata kuliah, melakukan pendidikan akhlak kepada alam diprogram *Mahad al Jami'ah* dan melalui kegiatan mahasiswa. Selain itu kurikulum atau kegiatan yang dilaksanakan di kampus yakni kegiatan bakti sosial, penanaman pohon dan juga adanya surat keputusan rektor tentang *smart and green campus*. Disisi lain, tantangan utama dalam menerapkan pendidikan berwawasan ekoteologi baik di pesantren, gereja, kampus dan sekolah keagamaan adalah kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan dan instansi terkait (Wawancara, Kemenag, Praktisi pendidikan, 5 Desember 2025).

Pendidikan lingkungan saat ini harus lebih diperhatikan dan digali lagi. Langkah ini diambil karena masalah lingkungan yang terus menerus terjadi, yang akhirnya menyebabkan perubahan iklim. Akibatnya, bumi semakin panas, cuaca tidak menentu, dan berdampak buruk pada berbagai sektor.

Isu lingkungan menjadi topik yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai masalah seperti perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati membutuhkan solusi yang luas dan melibatkan semua pihak. Dalam konteks ini, agama dan etika lingkungan memiliki peran yang penting. Islam, sebagai salah satu agama besar di dunia, memberikan pandangan yang kaya dan beragam mengenai etika lingkungan melalui ajarannya, terutama yang terdapat dalam hadis. Hadis, sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam hukum Islam, berisi banyak petunjuk yang relevan dengan upaya melestarikan dan melindungi lingkungan (Sari, 2024).

Ekoteologi merupakan cabang teologi yang menelaah relasi antara Tuhan, manusia, dan alam dalam konteks tanggung jawab etis terhadap lingkungan hidup. Ekoteologi berakar pada pemahaman bahwa manusia adalah *khalifah* atau penjaga ciptaan Tuhan, bukan penguasa absolut atas alam. Dalam pandangan ini, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dianggap sebagai bentuk penyimpangan moral yang mengancam keharmonisan ciptaan. Gagasan ini semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran akan krisis ekologis global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan krisis air bersih. Banyak masyarakat lokal yang mempertahankan tradisi mereka dan menolak perubahan yang dianggap asing atau merusak nilai-nilai lokal (Anzalman et al., 2024).

Ekoteologi dapat dipahami sebagai sintesis antara ajaran agama dan etika lingkungan, di mana nilai-nilai spiritual dari berbagai tradisi agama mengajarkan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Dalam Islam, konsep *khalifah fil ardh* menekankan peran manusia sebagai penjaga bumi yang harus memelihara keseimbangan ciptaan Tuhan; dalam Kristen, prinsip *stewardship* mengajarkan umat untuk merawat ciptaan Tuhan sebagai bentuk ibadah; sedangkan dalam Hindu, ajaran *Tri Hita Karana* menekankan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Melalui integrasi ajaran-ajaran ini dengan etika lingkungan modern, ekoteologi menjadi landasan moral lintas agama yang mengarahkan manusia untuk hidup secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap ekosistem.

Di Indonesia, pengembangan ekoteologi mulai muncul dalam konteks pendidikan keagamaan sebagai pendekatan untuk menanamkan nilai cinta lingkungan melalui ajaran agama, menunjukkan bahwa *eco-Islamic education* mampu membentuk kesadaran ekologis melalui praktik spiritual seperti pengelolaan sampah berbasis pesantren dan penghijauan masjid. Dalam pendidikan lingkungan berbasis agama, di mana nilai-nilai tauhid, akhlak, dan

rahmatan lil 'alamin dapat menjadi landasan perilaku ekologis (Munawir et al., 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat berkeadilan ekologis.

Ekoteologi menekankan keterpaduan antara agama, manusia, dan alam, di mana konsep *tauhiddan khalifah* menempatkan manusia sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu di luar diri manusia yang memengaruhi kelangsungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk nilai, etika, dan perilaku masyarakat, termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai bagian dari ibadah (Santoso et al., 2025).

Nilai-nilai dan hubungan kita terhadap alam dan bumi menjadi pusat perdebatan, dan peran pendidikan dalam mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki pola pikir ramah lingkungan sangat penting dan mendesak. Institusi pendidikan perlu mulai melakukan perubahan dalam kurikulum atau metode pembelajaran untuk membentuk pemahaman siswa tentang pentingnya keseimbangan lingkungan ekologi. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa dengan menghubungkan identitas ekologi, keputusan, perilaku, serta tindakan kita diberbagai sektor, kehidupan manusia mulai bergerak menuju arah yang lebih seimbang dan berkelanjutan. mendorong pembentukan kecerdasan ekologis dikalangan siswa (Doherty, 2009).

Kecerdasan ekologis merupakan kemampuan untuk memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan serta bertindak secara bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini mencakup pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, sikap peduli terhadap keberlanjutan, dan tindakan konkret yang mendukung upaya pelestarian alam (Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia & Ardiansyah, 2025).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa ekoteologi telah berkembang menjadi paradigma baru dalam pendidikan keagamaan, menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap alam sebagai bagian integral dari iman, nilai-nilai ekoteologi dalam Islam berpijak pada konsep *khalifah fil ardh* manusia sebagai penjaga bumi yang harus menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan ekologi. Sementara itu, menyatakan bahwa teologi hijau (*green theology*) dalam pendidikan agama dapat membangun *environmental consciousness* melalui pembiasaan religius seperti pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan sekolah, dan pembelajaran berbasis ayat-ayat kauniyah.

Namun, beberapa hasil peneliiian menunjukkan bahwa kesadaran ekoteologis belum sepenuhnya terintegrasi dalam lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren dan madrasah. Dimana sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan bagi umat manusia yang paling terencana dan tertata jika dibandingkan dengan lingkungan pendidikan lain seperti lingkungan sosial bahkan keluarga. Banyak lembaga masih memahami isu lingkungan sebatas pada kegiatan praktis tanpa kerangka teologis yang kuat. Hal ini menandakan bahwa penerapan ekoteologi di pendidikan keagamaan memerlukan dukungan kebijakan hukum yang sistematis agar tidak berhenti pada tataran moral, tetapi menjadi bagian dari struktur kurikulum dan peraturan kelembagaan.

Kesenjangan Kebijakan Hukum Pendidikan Keagamaan terhadap Nilai Ekoteologi

Kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang membentuk kerangka hukum untuk pelaksanaan pendidikan berdasarkan agama. Dimensi ekologis belum secara eksplisit tercermin dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan. Instrumen hukum seperti KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab memang telah mengakomodasi aspek moderasi beragama, tetapi belum mengintegrasikan nilai ekoteologi secara sistematis. Hal ini menimbulkan kesenjangan normatif antara idealisme agama tentang tanggung jawab ekologis dan implementasi hukum dalam kebijakan pendidikan. Dalam konteks teori kebijakan publik, situasi ini menunjukkan lemahnya *policy linkage* antara isu lingkungan dan regulasi pendidikan keagamaan, sehingga memerlukan reorientasi kebijakan yang menekankan nilai ekoteologi sebagai dasar moral hukum pendidikan. Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan merupakan bukti iman masyarakat terhadap nilai ekoteologi (Pardede, 2024).

Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) belum secara eksplisit memasukkan dimensi ekologi dalam tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 hanya menekankan pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia tanpa menyinggung tanggung jawab terhadap lingkungan. Demikian pula, Permendikbud No. 37 Tahun 2018 yang mengatur Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 lebih berfokus pada aspek kognitif dan karakter, belum secara sistematis mengaitkan ajaran keagamaan dengan etika lingkungan. Sementara itu, beberapa organisasi masyarakat keagamaan

telah menginisiasi pedoman internal seperti *Panduan Eco-Pesantren* yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Program Gereja Hijau* oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan *Konsep Tri Hita Karana* oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Namun, berbagai dokumen ini belum memiliki kekuatan regulatif dalam sistem pendidikan nasional, sehingga penerapan nilai ekoteologi masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam kebijakan pendidikan formal.

Hasil studi dokumen hukum memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia belum secara eksplisit memuat prinsip ekoteologi sebagai nilai dasar. KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab menekankan moderasi beragama, aspek ekoteologi belum dijadikan kerangka nilai dalam kurikulum. Temuan ini mengindikasikan adanya *policy gap* antara idealisme teologis dan instrumen hukum pendidikan. Sejalan dengan teori kebijakan public, kebijakan yang tidak memasukkan isu lingkungan dalam perumusan nilai dan tujuan pendidikan menunjukkan lemahnya proses *policy formulation* dan *policy integration*. Akibatnya, lembaga pendidikan keagamaan tidak memiliki acuan normatif untuk mengembangkan kurikulum dan budaya sekolah yang berwawasan ekologis.

Kebijakan hukum pendidikan keagamaan di Indonesia selama ini masih berorientasi pada dimensi spiritual dan moral, belum mengintegrasikan nilai-nilai ekologis secara substantif dalam kerangka hukum dan kurikulum. Padahal, regulasi pendidikan seharusnya mampu merespons tantangan krisis lingkungan dengan memasukkan prinsip tanggung jawab ekologis dalam proses pembelajaran. Ketiadaan norma eksplisit mengenai pelestarian lingkungan dalam undang-undang pendidikan keagamaan menunjukkan adanya kelemahan dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap isu keberlanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan hukum belum sepenuhnya menempatkan lingkungan sebagai entitas moral yang harus dilindungi sejalan dengan prinsip keagamaan.

Selain itu, implementasi kebijakan hukum yang bersifat sentralistik sering kali tidak memperhatikan konteks lokal dan nilai-nilai kearifan lingkungan yang hidup dalam masyarakat religius. Pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lain sebenarnya telah memiliki tradisi ekologis seperti penghijauan lingkungan, pemanfaatan air secara efisien, serta pengelolaan sampah mandiri.

Namun, inisiatif tersebut belum mendapat penguatan dalam bentuk regulasi nasional. Kelemahan ini menyebabkan upaya-upaya ekologis di lembaga keagamaan bersifat sporadis dan tidak memiliki daya dorong hukum yang kuat untuk menciptakan transformasi sistemik dalam pendidikan nasional.

Lebih jauh, ketidakhadiran ekoteologi dalam instrumen hukum pendidikan keagamaan dapat menyebabkan kesenjangan antara ajaran normatif agama yang mendorong pelestarian alam dengan praktik pendidikan yang justru abai terhadap isu lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dirumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek teologis, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan ekologis (*eco justice*) sebagai dimensi integral dari keadilan sosial. Dengan demikian, sistem hukum pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana pembentuk kesadaran ekologis kolektif, yang berpijak pada landasan iman, moralitas, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

Meskipun berbagai lembaga keagamaan telah mengadopsi wacana ekoteologi dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, praktiknya di lapangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan antara nilai-nilai yang diajarkan dan tindakan nyata terhadap lingkungan. Banyak pesantren, madrasah, dan gereja yang mengkampanyekan gerakan hijau atau *eco-religious education*, tetapi belum memiliki kebijakan internal yang mengatur pengelolaan energi, air, dan limbah secara berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan ekoteologi masih bersifat seremonial dan belum menjadi budaya institusional yang terukur. Kesenjangan ini juga disebabkan oleh lemahnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya kesadaran ekologis di kalangan pengajar dan pemangku kebijakan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi kritis terhadap praktik pendidikan keagamaan yang selama ini menempatkan isu lingkungan hanya sebagai pelengkap nilai moral, bukan sebagai bagian dari misi teologis yang mendasar.

Selain kesenjangan normatif, terdapat pula *ecological implementation gap* antara kebijakan yang telah disusun dengan praktik di lapangan. Meskipun beberapa pasal dalam UU Sisdiknas dan UU Pesantren memberikan ruang inovasi kurikulum, belum ada indikator evaluasi yang menilai sejauh mana lembaga pendidikan keagamaan berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Evaluasi pendidikan selama ini masih berorientasi pada hasil akademik dan moralitas personal, bukan pada perilaku ekologis dan

keberlanjutan sosial. Akibatnya, dimensi lingkungan belum menjadi ukuran keberhasilan pendidikan keagamaan.

Di sisi lain, kebijakan lingkungan hidup seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sebenarnya membuka peluang kolaborasi dengan sektor pendidikan. Namun, keterlibatan lembaga keagamaan masih minim karena belum ada mekanisme koordinasi yang menghubungkan Kementerian Agama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketimpangan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum pendidikan keagamaan perlu diharmonisasikan dengan kebijakan lingkungan agar nilai-nilai ekoteologi tidak berhenti sebagai wacana spiritual, tetapi menjadi kerangka aksi nasional yang terukur.

Integrasi Nilai Ekoteologi dalam Kerangka Kebijakan Pendidikan

Konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) yang dikembangkan oleh UNESCO menjadi paradigma baru dalam sistem pendidikan modern. Prinsip-prinsip ESD menekankan partisipasi aktif, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari pembangunan pendidikan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks Indonesia (Ainia et al., 2025), menunjukkan bahwa pendidikan berbasis etika lingkungan berperan penting dalam membangun kesadaran keadilan antargenerasi, terutama dalam masyarakat religius. Pendekatan spiritual-ekologis yang diintegrasikan ke dalam pendidikan mampu memperkuat dimensi moral pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan dapat menjadi jembatan antara spiritualitas, hukum, dan keberlanjutan.

Analisis komparatif dari berbagai literatur menunjukkan beberapa model integrasi nilai ekoteologi dalam pendidikan keagamaan. Pertama, melalui pendekatan kurikuler, yaitu pengembangan materi pembelajaran agama yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang alam dengan tanggung jawab ekologis. Kedua, pendekatan kelembagaan, di mana lembaga pendidikan (pesantren, sekolah agama, seminari) menerapkan praktik *eco campus* atau *eco pesantren* sebagai wujud nyata dari teologi lingkungan (Ainia et al., 2025). Ketiga, pendekatan regulatif, yaitu pembentukan norma hukum dan kebijakan internal

lembaga pendidikan yang mewajibkan pelestarian lingkungan dalam kegiatan pendidikan

Dalam perspektif hukum pendidikan, ketiga pendekatan ini hanya dapat berfungsi optimal apabila memperoleh legitimasi formal dari kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum pendidikan keagamaan yang berorientasi pada ekoteologi, baik dalam bentuk regulasi nasional (KMA, Peraturan Menteri) maupun kebijakan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan gagasan UNESCO Tahun 2022 bahwa pendidikan berkelanjutan menuntut integrasi nilai spiritual dan ekologis dalam sistem pendidikan formal.

Integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan pendidikan keagamaan harus dimulai dengan redefinisi tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan agama tidak hanya diarahkan untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa, tetapi juga yang memiliki kesadaran ekologis tinggi sebagai wujud pengamalan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Upaya integratif ini menuntut adanya transformasi dalam perumusan visi dan misi lembaga pendidikan keagamaan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Disinilah peran negara menjadi penting sebagai pengarah kebijakan publik yang memastikan dimensi spiritual dan ekologis berjalan harmonis.

Selain melalui kebijakan formal, integrasi nilai ekoteologi dapat diwujudkan dalam pengembangan kurikulum berbasis *eco-religious education*, yang mengaitkan ajaran teologis dengan praktik ramah lingkungan. Pendekatan ini mengubah paradigma pembelajaran agama dari sekadar ritualistik menjadi transformatif, dimana peserta didik tidak hanya memahami ayat-ayat *kauniyah*, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam tindakan ekologis konkret. Model seperti ini telah diadopsi oleh beberapa pesantren hijau di Indonesia yang mengajarkan konservasi air, pertanian organik, dan energi terbarukan sebagai bagian dari kurikulum keagamaan.

Untuk memperkuat integrasi tersebut, diperlukan perangkat hukum yang mampu menjamin keberlanjutan implementasi nilai ekoteologi disetiap jenjang pendidikan keagamaan. Kementerian Agama dapat merumuskan peraturan turunan yang menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan berbasis nilai spiritual, sekaligus mendorong sinergi lintas lembaga antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan. Integrasi ini bukan hanya persoalan moral, tetapi juga strategi hukum dan kebijakan publik dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada keselamatan bumi dan kemaslahatan manusia.

Integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan pendidikan keagamaan juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah menegaskan pentingnya transformasi pendidikan nasional yang berfokus pada pembangunan karakter, kesadaran lingkungan, dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas) dan ke-13 (aksi terhadap perubahan iklim). Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menegaskan bahwa seluruh sektor, termasuk pendidikan dan keagamaan, memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan kurikulum. Oleh karena itu, penguatan nilai ekoteologi dalam pendidikan keagamaan bukan hanya bentuk inovasi moral dan spiritual, tetapi juga langkah konkret dalam mendukung agenda nasional pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh RPJMN dan Perpres tersebut.

Implementasi nilai ekoteologi juga perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Setiap daerah memiliki kearifan lingkungan yang dapat diadaptasi ke dalam kurikulum keagamaan, seperti konsep Sasi Laut di Maluku, Subak di Bali, dan Huma Betang di Kalimantan. Nilai-nilai lokal ini dapat menjadi pintu masuk integrasi ekoteologi yang lebih kontekstual dan mudah diterima masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan publik, integrasi nilai ekoteologi juga dapat dilakukan melalui pendekatan multi *stakeholder*. Pemerintah pusat berperan dalam menyediakan regulasi dan pendanaan, sedangkan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan berperan sebagai pelaksana program pendidikan ekologis. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga keagamaan, tetapi juga memperluas dampak sosial kebijakan. Dengan demikian, pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi dapat menjadi motor transformasi sosial menuju pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi Ekoteologi terhadap Pembangunan Pendidikan yang Berkelanjutan

Kebijakan-kebijakan tentang pendidikan sudah sangat banyak, sehingga memudahkan para pelaku pendidikan di Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun sistem pendidikan yang memiliki karakteristik sesuai dengan harapan nasional. Ada beberapa faktor yang turut serta memengaruhi peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, yaitu faktor tujuan

pendidikan, guru, siswa, alat pembelajaran, serta lingkungan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak akan berjalan lancar jika salah satu bagian dari sistem tersebut mengalami masalah, sehingga mengakibatkan peran dari bagian-bagian lainnya tidak optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hastuti & Soehartono, 2018).

Integrasi nilai ekoteologi memiliki relevansi kuat terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG 4 dan SDG 13)* yang menekankan pendidikan berkualitas dan aksi terhadap perubahan iklim. Ekoteologi memberikan kerangka moral dan spiritual bagi pendidikan berkelanjutan, menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Penelitian (Rusmiati et al., 2023) menemukan bahwa lintas Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki potensi besar dalam membangun solidaritas ekologis berbasis spiritualitas.

Dengan mengintegrasikan nilai ekoteologi ke dalam kebijakan pendidikan, lembaga keagamaan dapat berperan sebagai agen perubahan menuju *eco-literate society* masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pendidikan keagamaan yang berpijak pada ekoteologi bukan hanya mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat moderasi beragama yang ramah lingkungan.

Moderasi dalam Islam terlihat diberbagai bagian kehidupan, termasuk dalam hal iman. Kepercayaan dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia dan berada di tengah-tengah orang yang terlalu percaya pada hal-hal tidak rasional serta orang yang menyangkal segala sesuatu yang bersifat metafisik. Selain percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat, Islam juga mendorong manusia untuk menggunakan pikiran mereka untuk memahami dan merasionalisasi ajaran-ajaran yang diajarkan (Nurhasanah et al., 2025).

Pembangunan pendidikan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa fondasi moral dan spiritual yang kokoh. Dalam hal ini, ekoteologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai iman dengan kesadaran ekologis. Melalui pendekatan ekoteologis, pendidikan berkelanjutan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kesadaran eksistensial manusia sebagai penjaga bumi (*khalifah fil ardh*). Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesederhanaan, dan keseimbangan merupakan prinsip dasar yang harus diinternalisasikan dalam kebijakan pendidikan keagamaan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan.

Integrasi ekoteologi juga relevan untuk memperkuat tujuan keempat dan ketiga belas *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pendidikan berkualitas dan aksi terhadap perubahan iklim. Lembaga pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis untuk mengimplementasikan kedua tujuan tersebut karena karakteristiknya yang menanamkan nilai moral dan spiritual. Jika kebijakan hukum pendidikan diarahkan pada pembentukan generasi beriman sekaligus berwawasan lingkungan, maka pendidikan keagamaan akan menjadi instrumen efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang holistik.

Lebih dari itu, penerapan nilai ekoteologi dapat menjadi strategi rekonstruksi budaya pendidikan yang selama ini terlalu antroposentris menjadi lebih ekosentris. Dengan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa atasnya, pendidikan keagamaan dapat melahirkan generasi yang menghargai keberagaman hayati dan menghindari perilaku eksploitatif terhadap alam. Transformasi paradigma ini menjadi dasar penting bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan secara spiritual.

Model Konseptual Kebijakan Hukum Pendidikan Keagamaan Berbasis Ekoteologi

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menghasilkan model konseptual integratif dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
Model Konseptual Integratif Nilai Ekoteologi

Model pada gambar 1 menjelaskan bahwa nilai-nilai ekoteologi (spiritualitas ekologis, tanggung jawab moral, dan etika lingkungan) menjadi dasar normatif bagi perumusan kebijakan hukum pendidikan keagamaan. Kebijakan hukum berfungsi sebagai instrumen yang mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam regulasi, kurikulum, dan budaya pendidikan. Selanjutnya, penerapan kebijakan berbasis ekoteologi akan mendorong lahirnya sistem pendidikan

keagamaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan spiritual.

Dengan demikian, integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan tidak hanya memperkaya perspektif pendidikan Islam dan lintas agama, tetapi juga menawarkan paradigma baru hukum pendidikan yang berwawasan ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Model konseptual kebijakan hukum pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi menempatkan nilai spiritual ekologis sebagai fondasi dalam setiap tahap perumusan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme moral untuk membangun kesadaran ekologis kolektif. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan pendidikan keagamaan memasukkan aspek tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai amanah teologis dan konstitusional.

Model ini juga mengedepankan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan dalam membangun *eco-legal ecosystem*, yaitu sistem hukum yang berpihak pada pelestarian lingkungan melalui jalur pendidikan. Kebijakan berbasis ekoteologi menuntut kehadiran indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur pencapaian akademik, tetapi juga kesadaran ekologis peserta didik. Dengan demikian, capaian pendidikan dapat dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pelestarian alam dan kesejahteraan sosial.

Implementasi model ini akan mendorong transformasi paradigma pendidikan nasional dari sekadar instrumen pencetak sumber daya manusia menjadi instrumen pembentuk manusia beriman, berilmu, dan beretika ekologis. Kebijakan hukum berbasis ekoteologi pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan masyarakat religius yang berwawasan lingkungan, memperkuat daya saing bangsa sekaligus menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam semesta.

Hasil penerapan metode *Policy Delphi* menunjukkan adanya kesepahaman lintas bidang bahwa integrasi nilai ekoteologi dalam kebijakan pendidikan keagamaan layak dilakukan, meskipun masih memerlukan penyesuaian normatif dan regulatif. Teologi menilai bahwa setiap agama memiliki dasar ajaran yang kuat mengenai tanggung jawab ekologis, seperti konsep *khalifah fil ardh* dalam Islam dan *stewardship* dalam Kekristenan. Sementara itu, ahli hukum menekankan pentingnya revisi kebijakan turunan seperti KMA No. 183

Tahun 2019 agar memasukkan indikator keberlanjutan tanpa harus mengubah undang-undang pokok. Aktivis lingkungan merekomendasi agar kebijakan pendidikan keagamaan benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan krisis lingkungan maka harus mengintegrasikan pemaknaan tentang kesadaran dan keadilan ekologis dalam kurikulum pendidikan, menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan ekoteologi akan sangat tergantung pada kemitraan antara lembaga pendidikan agama, pemerintah daerah, dan komunitas lingkungan. Selain itu menurut aktivis lingkungan ditengah ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA) yang masif yang didukung oleh kebijakan politik, mereka agak ragu jika negara benar-benar serius melakukannya, fenomena lembaga keagamaan menjadi pengaman terhadap ekstraksi SDA, seperti pengelolaan tambang bisa juga dilakukan oleh lembaga keagamaan (Wawancara, Teolog, Ahli Hukum, Aktifis lingkungan, 5 Desember 2025).

Selain langkah-langkah yang telah diuraikan, penguatan kebijakan ekoteologi dalam pendidikan keagamaan juga memerlukan strategi kelembagaan jangka panjang. Kementerian Agama perlu membentuk Pusat Studi Ekoteologi dan Moderasi Beragama yang berfungsi sebagai wadah riset, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum berbasis keberlanjutan. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan universitas, ormas keagamaan, dan lembaga lingkungan untuk merumuskan pedoman nasional pendidikan keagamaan ramah lingkungan. Selain itu, penting pula mengintegrasikan indikator “kesadaran ekologis” dalam sistem akreditasi lembaga pendidikan agama, sehingga kepedulian terhadap alam menjadi ukuran kualitas institusi. Dengan dukungan regulasi, riset, dan kemitraan lintas sektor, ekoteologi tidak hanya menjadi gagasan moral, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan pendidikan nasional yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan analitis penelitian ini yang menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren, serta lemahnya pelembagaan nilai ekoteologi dalam kebijakan kurikulum pendidikan keagamaan, bagian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat normatif dan operasional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 masih bersifat antroposentris dan belum secara eksplisit memasukkan tanggung jawab ekologis sebagai tujuan pendidikan. Oleh

karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan redaksi Pasal 3 dengan menambahkan frasa yang menegaskan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab ekologis peserta didik sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Perubahan normatif ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi integrasi nilai ekoteologi dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan.

Analisis terhadap kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam, khususnya KMA No. 183 Tahun 2019, menunjukkan bahwa integrasi isu lingkungan masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan indikator capaian pembelajaran yang operasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar kurikulum pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi yang memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, serta indikator evaluasi yang mengaitkan nilai keagamaan dengan etika lingkungan. Standar ini dapat diterapkan melalui kebijakan teknis Kementerian Agama tanpa harus menunggu perubahan undang-undang.

Dalam konteks otonomi pesantren sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019, penelitian ini merekomendasikan desain kebijakan afirmatif berupa panduan teknis dan insentif kelembagaan bagi pesantren yang mengintegrasikan pendidikan ekologi dalam kurikulum dan praktik kelembagaan. Dari perspektif *Advocacy Coalition Framework*, kebijakan ini memerlukan penguatan koalisi aktor yang melibatkan pemuka agama, akademisi, dan organisasi lingkungan agar nilai ekoteologi dapat dilembagakan secara berkelanjutan dalam kebijakan pendidikan keagamaan.

Ke depan, tantangan terbesar penerapan kebijakan pendidikan berbasis ekoteologi terletak pada aspek koordinasi antar lembaga, keberlanjutan pendanaan, serta kesiapan sumber daya manusia. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komitmen politik dan regulasi yang konsisten antara pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan riset lanjutan berbasis *action research* di pesantren, gereja, dan sekolah agama untuk mengukur dampak pendidikan ekoteologi terhadap perubahan perilaku ekologis peserta didik. Upaya ini akan memperkuat dasar empiris dalam pengembangan kebijakan hukum pendidikan keagamaan yang benar-benar berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan spiritual bangsa Indonesia.

PENUTUP

Studi ini menunjukkan bahwa menggabungkan nilai ekoteologi dalam kebijakan hukum pendidikan keagamaan merupakan langkah penting dalam menciptakan pola pendidikan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai ekoteologi, yang berasal dari ajaran keagamaan mengenai tanggung jawab manusia sebagai penguasa bumi, memberikan dasar moral dan spiritual dalam mengatasi krisis lingkungan secara global melalui pendidikan.

Di Indonesia, pendidikan keagamaan memiliki kemampuan besar untuk menggerakkan perubahan budaya menuju masyarakat yang beriman, berilmu, dan memiliki wawasan lingkungan.

Meski begitu, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam kebijakan hukum yang berlaku saat ini. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dalam peraturan dan penguatan kemampuan lembaga agar nilai ekoteologi dapat diterapkan secara sistematis dalam sistem pendidikan nasional.

Selain memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pendidikan keagamaan berbasis ekoteologi, penelitian ini juga memiliki nilai praktis sebagai pedoman bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan keagamaan dalam merancang strategi implementasi pendidikan ekoteologi.

Dengan menggabungkan iman, ilmu, dan rasa peduli terhadap lingkungan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pendidikan keagamaan yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan alam semesta sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta semangat toleransi dan kesetaraan antar agama.

Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada moralitas dan spiritual, tetapi juga keberlanjutan ekologis sebagai wujud nyata tanggung jawab iman terhadap kelestarian ciptaan Tuhan yang maha kuasa.

REFERENSI

- Ainia, D. K., Lasiyo, L., & Budisutrisna, B. (2025). Inovasi Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal: Peran Seni Macapat di Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3757–3762. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i7.3137>
- Anisha Bunga Armethia Fitriane, N. N. (2024). *Transformasi Pendidikan Menuju Keseimbangan Ekologi Melalui Inquiry Based Learning*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11206746>
- Anzalman, A., Kamal, T., Hakim, R., Julhadi, J., Thaheransyah, T., & Hanafi, H. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Curtural Project). *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 52–71. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5497>
- Firda, U. A., Anwar, S., & Hasanah, U. (2025). Implementasi Pemberdayaan Tenaga Pendidik dalam Pengembangan Program Sustainable Development Goals (SDGS) di Pondok Pesantren Al-Furqon Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(3). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i3.457>
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>
- Gorda, Aa. Ngr. E. S., & Anggria Wardani, D. K. (2020). Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan. *ETTISAL : Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Labobar, J., & Kapojos, S. (2023). Literasi Ekologis: Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Siswa SMP Negeri Se-Distrik Sentani. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 5(2), 94–109. <https://doi.org/10.32585/cessj.v5i2.4602>
- Munawir, M., Zuhriah, A., Nur'aini, H. D., & Azizah, I. N. (2024). Analisis Konsep Rahmatan Lil Alamin Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), 566–573. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.422>

- Nawazir, S., & Aprison, W. (2022). Kebijakan Politik Pai Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 402–409. <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i2.65>
- Nurhasanah, M., Jabar Idharudin, A., & Sumarno. (2025). Konsep Humanisme Berbasis Nilai Moderasi Beragama: Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 143. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 144–162. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1428>
- Pardede, H. (2024). Kajian Ekoteologi Kejadian 1:28 Sebagai Amanat Budaya Dan Hubungannya Terhadap Kerusakan Alam Lingkungan. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.51730/ed.v8i1.162>
- Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, & Ardiansyah, F. (2025). Implementasi Pendidikan Lingkungan dan Kecerdasan Ekologis Siswa Terhadap Lingkungan Persekolahan di SMA Negeri 3 Palu. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 2, 245–254. <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i2.29851>
- Rismayanti, S., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., Masripah, M., Nurwahidah, D., & Dewi, R. N. (2025). Peran Pemikiran Islam dalam Membentuk Konsep Pendidikan Humanisme di Eropa. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(3). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i3.456>
- Runggang, A. (2024). Memahami Ekoteologi Melalui Lensa Filsafat Naturalisme dalam Era Krisis Lingkungan di Rantepao. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(6), 207–217. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i6.2117>
- Rusmiati, E. T., Ryantori, R., Raharjo, P., Budiharjo, B., & Rachmatsyah, T. H. (2023). Implementation Of Religious Tolerance In Campus Environment: A Community Service Study In The Context Of Higher Education. *Iccd*, 5(1), 445–450. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.646>
- Saidina, M. F. (2025). Revitalisasi Pendidikan Islam Humanis dalam Menanggapi Isu-isu Global Kontemporer: Telaah Al-Quran dan Sunnah. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 197–214. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.15>
- Santoso, F. S., Fadillah, I., Hutabarat, H. P., Saragih, I. A. P., & Gurning, F. P. (2025). Penerapan Ekoteologi dalam Program Edukasi Kesehatan, Lingkungan, dan Keagamaan pada Masyarakat Desa Gambus Laut, Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1069–1079. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i4.2708>
- Sari, W. (2024). Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on*

Scientific and Advanced, 2(3), 218–229. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>

Sumule, L. (2024). Melampaui Antropocentrism: Ekoteologi dan Etika Lingkungan dalam Dialog, Sebuah Pendekatan Interdisipliner Untuk Keberlanjutan dan Keadilan Ekologis. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.37368/ja.v8i2.625>

Sutiyono, S., Prasetyo, D., Subagio, H., & Yulianto, W. W. E. (2025). Dampak Media Massa terhadap Pendidikan Perdamaian: Perspektif Teori Ekologi dan Teori Pendidikan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 5642–5649. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.7939>